

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2021

Jl. Jend. A. Yani Nomor 16 Kota Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. 0321- 321 953 Fax. 0321-321 953

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah selama tahun 2021 yang ditujukan kepada Bupati Mojokerto melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Disisi lain juga merupakan salah satu bentuk perwujudan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto secara tertulis.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang baik dari para stakeholders, yaitu Kepala Satuan Kerja beserta staf, Tim Penyusun LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021, dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Perlu disadari bahwa Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun keenam dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021. Oleh sebab itu LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian guna perbaikan dimasa yang akan datang. Selanjutnya disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Mojokerto, Februari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto

Drs. NUGRAHA BUDHI SULISTYA, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 198903 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5 Sumber Daya Manusia	14
1.6 Isu-Isu Strategis	15
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Perencanaan Strategis	18
2.2 Tujuan dan Sasaran	19
2.3. Program	19
2.4 Rencana Strategis	20
2.5 Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja	23
3.2 Analisis Capaian Kinerja	26
3.3 Analisis Anggaran	31
3.4 Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto 4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Per 31 Desember 2021	15
Tabel 2.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026	21
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja	24
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA	25
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	25
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	27
Tabel 3.5 Analisis Anggaran Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto	31
Tabel 3.6 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	34

1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto berkewajiban menyusun Laporan Kinerja tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk kedepannya.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu dokumen yang berisi gambaran mengenai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 merupakan media untuk mengeksplorasi sejauh mana upaya dalam menyesuaikan dinamika tuntutan perubahan masyarakat yang terus berkembang. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (*akuntabel*).

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021. Selain itu, penyusunan LKjIP ini juga merupakan tindak lanjut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto selain memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik. sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk :

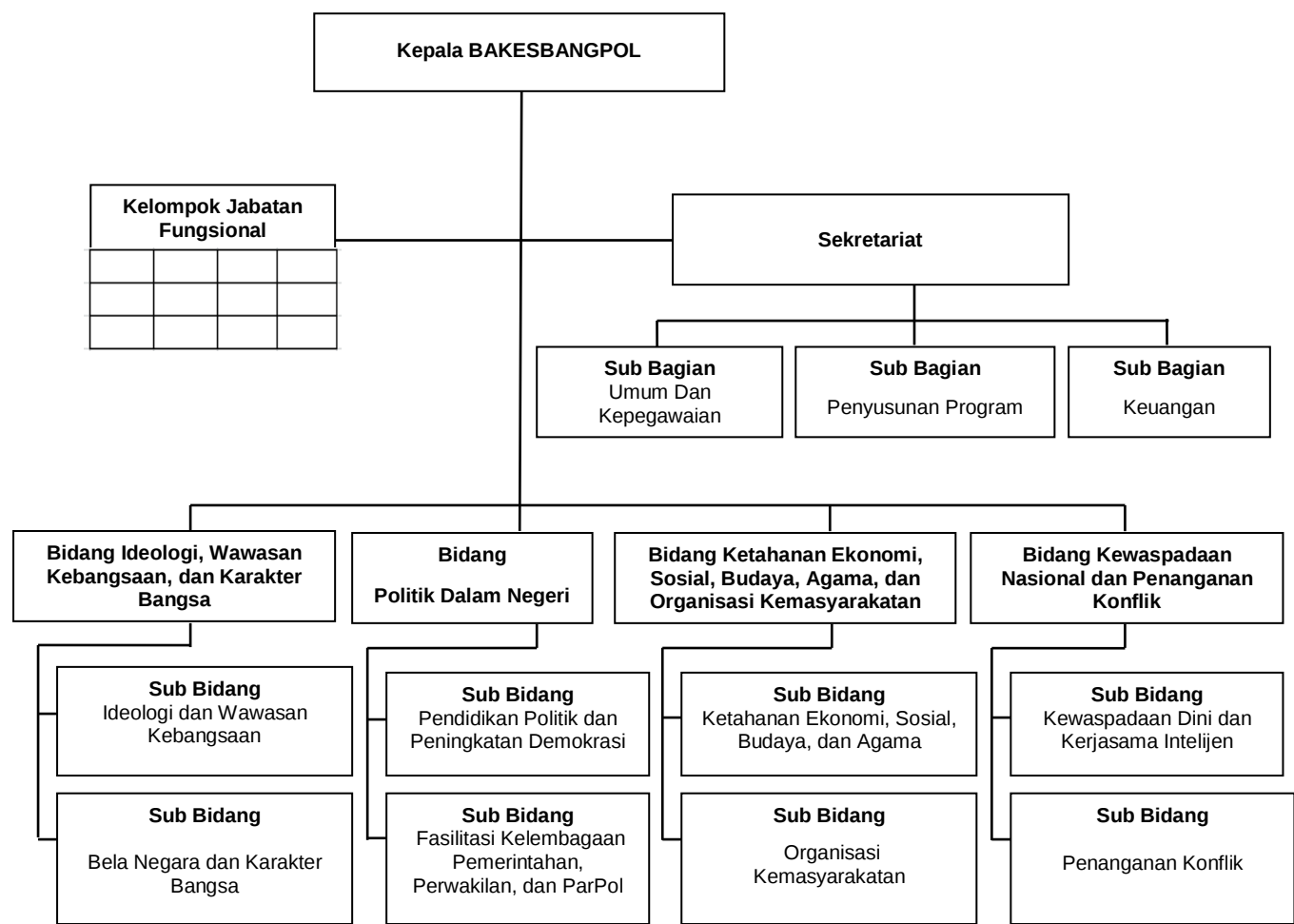
1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi.
2. Meningkatkan Kredibilitas Instansi dimata Instansi yang lebih tinggi.
3. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat.
4. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Instansi.
5. Mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik.
6. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 41 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, bab II pasal 3 menjelaskan susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
 - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto



1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 41 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto, bab II pasal 2 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta

- pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;

- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) **Sub Bagian Penyusunan Program**, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. menyusun laporan keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa,

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bela negara dan karakter bangsa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, mempunyai fungsi

- a. perumusan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- b. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, dibantu 2 (dua) sub bidang, yaitu :

- 1) **Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**, mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. melakukan fasilitasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. menyusun bahan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- 2) **Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa**, mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja di bidang bela negara dan karakter bangsa;

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang bela negara dan karakter bangsa;
- c. melakukan fasilitasi di bidang bela negara dan karakter bangsa;
- d. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang bela negara dan karakter bangsa;
- e. menyusun bahan koordinasi di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, dan karakter bangsa;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- b. perumusan bahan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan

umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Mojokerto;

- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Bidang Politik Dalam Negeri dibantu 2 (dua) sub bidang, yaitu :

1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja di bidang politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- c. melakukan fasilitasi di bidang politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- d. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- e. menyusun bahan koordinasi politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri..

2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- d. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;

- e. menyusun bahan koordinasi di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama serta organisasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Mojokerto;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dibantu 2 (dua) sub bidang, yaitu :

1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- d. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- e. menyusun bahan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan.

2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- d. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- e. menyusun bahan koordinasi di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- b. perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dibantu 2 (dua) sub bidang, yaitu :

- 1) **Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen**, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

- c. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- e. menyusun bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

2) **Sub Bidang Penanganan Konflik**, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja di bidang penanganan konflik di daerah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik di daerah;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik di daerah;
- d. melakukan pelaksanaan kebijakan di di bidang penanganan konflik di daerah;
- e. menyusun bahan koordinasi di bidang penanganan konflik di daerah;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- b. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

1.5. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan Sumber Daya Manusia sebagaimana tersajikan pada tabel di halaman berikutnya :

Tabel 1.1
Keadaan Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto
(Per 31 Desember 2021)

No	Jabatan	GOL / RUANG (Orang)					STRATA PENDIDIKAN (Orang)						
		IV	III	II	I	Non Gol	SD	SMP	SMA	D3/ SM	S1	S2	S3
1	Kepala	1										1	
2	Sekretaris	1										1	
3	Kepala Bidang	3	1								1	3	
4	Kasubbid	1	6						1		5	1	
5	Kasubbag		3								2	1	
6	Pelaksana		2								1	1	
7	Tng Kontrak/THL					6			4		2		
JUMLAH		6	12	0	0	6	0	0	5	0	11	8	0

1.6. ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penetapan tujuan dan sasaran, didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam kesatuan bangsa yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Isu-isu strategis yang dihadapi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, diantaranya:

1. Masih banyaknya permasalahan-permasalahan Ipoleksosbud, SARA dan batas wilayah yang bisa menjadi potensi konflik di masyarakat;
2. Masih kurangnya penanganan dalam mencegah dan deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat
3. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap keputusan 2 (dua) Menteri tentang Peraturan Bersama nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
4. Masih belum meratanya wawasan politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang sehat,
5. Lunturnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan 4 pilar kebangsaan (ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal ika dan NKRI) dan supremasi Hukum dan HAM,

6. Timbulnya paham-paham radikal dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menangkal adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap ipoleksosbud HanKam,
7. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan masih rendah/belum maksimal.

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Sumber Daya Manusia
- 1.6 Isu-isu Strategis
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Program
- 2.4 Rencana Strategis
- 2.5 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran.

- 3.1 Capaian Kinerja
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Analisis Anggaran
- 3.4 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Bab penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerjanya.

2.1. Perencanaan Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini sebagai langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, maka ditetapkanlah Visi Kabupaten Mojokerto yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Dari Visi yang telah ditetapkan maka untuk menyelaraskan dalam gerak dan langkah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi Kabupaten Mojokerto, Kepala Daerah terpilih menetapkan 4 (Empat) Misi. Dari empat misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto melaksanakan misi ke satu bersama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mojokerto, yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan

2.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung dan mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1) Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi. Adapun rumusan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat.

2) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto terkait dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Adapun sasaran strategis di dalam perencanaan strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah Meningkatnya Kerukunan umat beragama di Kabupaten Mojokerto.

2.3 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran dari instansi pemerintah. Adapun program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

2.4 Rencana Strategis

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto.

Matriks Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68	71,88	73,08	74,28	75,48	76,68
Meningkatnya Kerukunan umat beragama di Kabupaten Mojokerto	Persentase Menurunnya Kejadian Konflik Umat Beragama dan Konflik Sosial di Kab Mojokerto	63,00	60,00	59,75	55,50	53,75	52,50
	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	84,50	85,00	85,05	85,07	85,09	85,15
	Persentase Partisipasi Masyarakat	78,66	78,67	78,68	78,69	78,70	78,71
	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,05	97,05	97,07	97,09	97,13	97,15
	Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama	20,00	15,00	13,50	12,50	10,50	10,00
	Persentase Menurunnya Konflik Sosial di Kab Mojokerto	89,00	88,95	88,93	88,91	88,90	88,85
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,00	67,50	67,65	67,75	68,00	68,50
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,87	79,77	80,67	81,57	82,47	83,37
	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	90,00	92,50	93,00	94,00	94,75	95,00
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,00	91,50	93,00	94,00	94,75	95,00

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72,00	72,50	72,55	72,65	72,75	73,00

2.5 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,77
2.	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	84,50%
		Persentase Partisipasi Masyarakat	78,66%
		Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,05%
		Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama	20,00%
		Persentase Menurunnya Konflik Sosial pada masyarakat di Kab Mojokerto	75,00%

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	4.969.799.770	P-APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.	458.160.500	P-APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	394.481.500	APBD
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	2.409.746.357	P-APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp.	143.160.500	P-APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	1.129.043.400	P-APBD

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian Pengukuran Kinerja berisi Indikator Kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada kelompok : Masukan (*Input*), Proses (*Process*), Keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcomes*).

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada label sasaran dan kegiatan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada label sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sebagai keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval Presentase	Sebutan Capaian Kinerja
> 85	Sangat Berhasil
70 - 85	Berhasil
55 - 69	Cukup Berhasil
< 54	Tidak Berhasil/Tidak mencapai target

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk tahun 2021, seluruhnya telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Capaian Kinerja Tahun 2021 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,00	51,72	77,19
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,77	78,58	98,51
2.	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	84,50%	100%	118,34
		Persentase Partisipasi Masyarakat	78,66%	100%	127,13
		Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,05%	97,02%	99,97
		Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama	20,00%	50.00%	250
		Persentase Menurunnya Konflik Sosial pada masyarakat di Kabupaten Mojokerto	75,00%	71,43%	95,24

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,00	51,72	-
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,77	78,58	-
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	84,50%	100%	-
	Persentase Partisipasi Masyarakat	78,66%	100%	-
	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,05%	97,02%	-
	Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama	20,00%	50.00%	-
	Persentase Menurunnya Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	75,00%	71,43%	-

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	51,72	-	-
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,58	-	-
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	91,67%	-	-
	Persentase Partisipasi Masyarakat	100%	-	-
	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,02%	-	-
	Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama	50.00%	-	-
	Persentase Menurunnya Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	71,43%	-	-

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

a. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto pertama yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada sasaran strategis ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto belum dapat mencapai nilai yang menjadi targetnya.

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang kedua yaitu Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto, dengan indikator kinerja Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila, Persentase Partisipasi Masyarakat, Persentase LSM dan Ormas yang Aktif, Persentase Menurunnya kejadian konflik Umat Beragama, dan Persentase Menurunnya Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2021 kejadian konflik sosial maupun konflik umat beragama yang terjadi pada masyarakat dapat dikendalikan dan diselesaikan dengan damai, disamping itu kejadian-kejadian konflik pada masyarakat dapat dicegah sebelum meluas bersama dengan jajaran samping / stakeholder.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2021.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2021. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini.

Tabel 3.4
 Capaian Kinerja Kegiatan
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto
 Tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
I	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,77	78,58	98,51%
1	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target</i>	10	9	90,00%
1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	3	100%
1.2	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	7	6	85,71%
2	<i>Tercukupinya anggaran perangkat daerah</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</i>	90,00	72,30	80,33
2.1	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	14 Dok	14 Dok	100%
2.2	Pegawai Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu/bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bln	12 Bln	100%
3	<i>Pegawai Bakesbangpol Kab. Mojokerto</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah</i>	72,00		
3.1	Kominda, Mahasiswa, LSM/ORMAS dan Organisasi Politik	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.200 peserta	600	50,00%
4	ASN Bakesbangpol Kab Mojokerto	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan</i>	82,00	100	121,95%
4.1	ASN Bakesbangpol Kab Mojokerto	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	12 Bln	100%
4.2	ASN Bakesbangpol Kab Mojokerto	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	12 Bln	12 Bln	100%
4.3	ASN Bakesbangpol Kab Mojokerto	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan/Foto copy	12 Bln	12 Bln	100%
4.4	Tercukupinya kebutuhan ATK	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Waktu Penyediaan Paket ATK	12 Bln	12 Bln	100%
4.5	Tamu Bakesbangpol Kab Mojokerto	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Bln	12 Bln	100%
4.6	ASN Bakesbangpol Kab Mojokerto	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bln	12 Bln	100%

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
5	ASN Bakesbangpol Kab Mojokerto	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</i>	93,00	100	107,53%
5.1	Instansi / Kantor Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	12 Bln	100%
5.2	Pegawai Honorer / Tenaga Honorer Lepas Bakesbangpol	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	12 Bln	100%
6	Kendaraan Dinas dan Sarpras Bakesbangpol	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	91,00	86,67	95,24%
6.1	Kendaraan Dinas di instansi kantor daerah/ Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bln	12 Bln	100%
6.2	Gedung Kantor Perangkat Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	1 Gedung	100%
6.3	Sarana dan Prasarana Bakesbangpol Kab Mojokerto	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bln	12 Bln	100%
II	<i>Pelajar, Mahasiswa, Pemuda Ormas, Santri, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Budayawan</i>	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	83,00	100	120,48%
1		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	2 sub keg	2 sub keg	100%
	Pelajar, Mahasiswa, Pemuda Ormas, Santri, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Budayawan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan	175 orang	175 orang	100%
	Pelajar, Mahasiswa, Pemuda Ormas, Santri, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Budayawan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan	100 orang	100 orang	100%
III	<i>Pelajar SMA/Sederajat, Generasi Muda, Partai Politik</i>	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi masyarakat	78,66	100	127,13%

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Jml sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	3 sub keg	3 sub keg	100%
	Generasi Muda, Pelajar SMA/ sederajat	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan an Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi/ pendidikan politik	65 orang	65 orang	100%
	Generasi Muda, Pelajar SMA/ sederajat	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi HAM	80 orang	80 orang	100%
	Keamanan wilayah Kabupaten Mojokerto	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah rapat koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kab Mojokerto	4 rakor	3 rakor	75,00%
IV	LSM/ORMAS di Kabupaten Mojokerto	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif	97,05	97,02	99,97%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM dan ORMAS yang terdaftar	214 LSM/ORMAS	235 LSM/ORMAS	109,81%
	LSM dan ORMAS di Kabupten Mojokerto	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM dan ORMAS yang mengikuti pembinaan	300	225	75,00%
	ORMAS dan Partai Politik Yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ORMAS yang menerima/mendapat Bantuan Hibah Keuangan	15	15	100%

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
	LSM dan ORMAS, yang terdaftar di Kabupaten Mojokerto	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM dan ORMAS yang diverifikasi	100 LSM/ORMAS	75 LSM/ORMAS	75,00%
V	Ketertiban dan keamanan lingkungan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Penurunan Konflik antar umat beragama	20,00	25,00	125,00
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	1 sub keg	1 sub keg	100%
	Dewan Penasehat Dan Pengurus FKUB Kabupaten Mojokerto	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah rapat koordinasi Tim FKUB	4 rakor	3 rakor	75,00%
VI	Kondusifitas lingkungan dan keamanan wilayah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto	74,75	71,43	95,56
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah kejadian Konflik Sosial</i>	20	5	25,00
	Anggota FKDM dan Komunitas Intelijen Kabupaten Mojokerto	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rapat koordinasi FKDM dan FKDD	8 rakor	5 rakor	62,50%
	Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Mojokerto, dan Keamanan Wilayah Kabupaten Mojokerto	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kegiatan pemantauan orang asing Jumlah rapat koordinasi penanganan konflik sosial kab. Mojokerto	2 Keg 4 Rakor	2 keg 2 Rakor	100% 50,00%
	Keamanan dan Kondusifitas Wilayah Kabupaten Mojokerto	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Tim Keamanan dan Ketertiban umum	4 rakor	3 rakor	75,00%

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
	Forkompimda, Forkopimca, Dan Keamanan Di Wilayah Kab Mojokerto, serta Peningkatan Keamanan dan Kewaspadaan saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi Forkopimda dan Forkopimcam Jumlah Kegiatan Pengamanan Jumlah Penanganan Unjuk Rasa	4 Rakor 3 Keg 10 Kasus	3 Rakor 3 Keg 3 Kasus	75,00% 100% 30,00%

3.3 Analisis Anggaran

Analisis anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dengan anggaran tahun sebelumnya (2020) dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya :

Tabel 3.5
Analisis Anggaran Tahun 2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Selisih
		Th. 2021	Th. 2020	Selisih	
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.969.799.770			
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10.000.000	9.000.000	1.000.000	10,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	4.500.000	-1.500.000	50,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	4.500.000	2.500.000	35,71
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.328.752.890	2.779.437.000	549.315.890	16,50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.323.752.890	2.779.437.000	544.315.890	16,38
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000	0	5.000.000	100
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	1.300.000.000	0	1.300.000.000	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.300.000.000	0	1.300.000.000	100
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	133.000.000	137.922.800	4.922.800	3,70
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	30.000.000	10.000.000	50,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	13.950.000	3.950.000	39,50
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	9.090.000	90.000	1,00
	Penyediaan Bahan/ Material	14.000.000	18.487.000	-4.487.000	32,05

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Selisih
		Th. 2021	Th. 2020	Selisih	
1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	0	4.000.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.000.000	66.395.800	9.604.200	12,64
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	123.546.880	104.622.400	18.924.480	15,32
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	0	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.546.880	94.622.400	18.924.480	16,67
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	74.500.000	111.129.000	36.629.000	49,17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.000.000	62.629.000	-36.629.000	140,88
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	0	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.500.000	13.500.000	0	0,00
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	458.160.500	0	458.160.500	100
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	458.160.500	0	458.160.500	100
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350.000.000	0	350.000.000	100
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	108.160.500	0	108.160.500	100
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	394.481.500	0	394.481.500	100
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	394.481.500	0	394.481.500	100
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	98.160.500	0	98.160.500	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Selisih
		Th. 2021	Th. 2020	Selisih	
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	148.160.500	0	148.160.500	100
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	148.160.500	0	148.160.500	100
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.409.746.357	0	2.409.746.357	100
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	2.409.746.357	0	2.409.746.357	100
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	298.160.500	0	298.160.500	100
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.037.925.357	0	2.037.925.357	100
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	73.660.500	0	73.660.500	100
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	143.160.500	0	143.160.500	100
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	143.160.500	0	143.160.500	100
	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	143.160.500	0	143.160.500	100
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.129.043.400	0	1.129.043.400	100
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	1.129.043.400	0	1.129.043.400	100
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	240.080.800	0	240.080.800	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			% Selisih
		Th. 2021	Th. 2020	Selisih	
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	196.320.800	0	196.320.800	100
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	198.160.600	0	198.160.600	100
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	494.481.200	0	494.481.200	100

3.4. Realisasi Anggaran

Adapun kinerja pengelolaan keuangan yang digunakan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dari pagu anggaran kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebesar Rp. 9.504.392.027,00, penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.956.746.485,00 atau 73,20% yang terbagi pada 6 (enam) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		% Capaian Program/ Kegiatan
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.969.799.770	3.325.323.644	66,91
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10.000.000	4.710.000	47,10
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	300.000	10,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	4.410.000	63,00
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.328.752.890	2.661.001.426	79,94
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.323.752.890	2.657.699.933	79,96
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000	3.301.493	66,03
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	1.300.000.000	387.546.244	29,81
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.300.000.000	387.546.244	29,81
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	133.000.000	89.546.187	67,33
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	1.900.000	9,50

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		% Capaian Program/ Kegiatan
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	8.372.000	93,02
9	Penyediaan Bahan/ Material	14.000.000	12.919.187	92,28
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	4.000.000	100,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.000.000	52.355.000	68,89
5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	123.546.880	118.331.685	95,78
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	7.835.805	78,36
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.546.880	110.495.880	97,31
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	74.500.000	64.188.102	86,16
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.000.000	23.627.385	90,87
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	34.440.717	98,40
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.500.000	6.120.000	45,33
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	458.160.500	364.679.367	79,60
7	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	458.160.500	364.679.367	79,60
17	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350.000.000	272.633.567	77,90
18	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	108.160.500	92.045.800	85,10
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	394.481.500	302.249.756	76,62
8	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	394.481.500	302.249.756	76,62
19	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	98.160.500	73.687.620	75,07
20	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	148.160.500	116.964.136	78,94
21	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	148.160.500	111.598.000	75,32

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		% Capaian Program/ Kegiatan
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
IV	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.409.746.357	2.252.378.335	93,47
9	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	2.409.746.357	2.252.378.335	93,47
22	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	298.160.500	262.895.030	88,17
23	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.037.925.357	1.944.524.723	95,42
24	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	73.660.500	44.958.582	61,03
V	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	143.160.500	101.336.703	70,79
10	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	143.160.500	101.336.703	70,79
25	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	143.160.500	101.336.703	70,79
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.129.043.400	610.778.680	54,10
11	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	1.129.043.400	610.778.680	54,10
26	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	240.080.800	136.170.200	56,72
27	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	196.320.800	71.139.400	36,24
28	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	198.160.600	133.332.000	67,28
29	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	494.481.200	270.137.080	54,63
	JUMLAH SELURUHNYA	9.504.392.027	6.956.746.485	73,20

Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2021, maka berikut ini solusi dan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto selanjutnya, sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
2. Proses perencanaan dan persiapan kegiatan agar lebih baik lagi untuk mengurangi adanya permasalahan ketidaksesuaian perencanaan dengan kondisi eksisting (yang sudah ada) sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Pada tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah OPD untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.
4. Jumlah Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto agar ditambah, sedangkan yang sudah ada tetap dioptimalkan.
5. Pada saat perencanaan, pemrograman, penganggaran maupun implementasi, semua komponen tersebut harus terintegrasi dengan baik sehingga apa yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Mengevaluasi perencanaan dan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan kinerja dalam penyusunan rencana tahun selanjutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto merupakan upaya perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja dan bermanfaat untuk menjadikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lebih efektif, berhasil guna dan responsive terhadap aspirasi masyarakat yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan dan cerminan capaian serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif dari segenap komponen masyarakat, maupun aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa, baik dalam hal penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto maupun capaian kinerja masih belum sempurna. Dalam mewujudkan memenuhi sasaran-sasaran maupun capaian kinerja tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto telah berusaha untuk mendapatkan keberhasilan capaian yang maksimal sesuai yang diuraikan dalam BAB III (Akuntabilitas Kinerja). Keberhasilan pencapaian sasaran yang ada pada umumnya berkat dukungan profesionalisme aparatur dalam menyukseskan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Sebagai upaya dalam rangka meminimalisasi kendala yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto terus berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa yang akan datang.

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh bahwa hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021, ada 19 (sembilan belas) indikator kinerja sub kegiatan yang telah mencapai target kinerja tetapi target keuangan tidak mencapai target yang diinginkan dan 10 (sepuluh) indikator kinerja sub kegiatan tidak mencapai target dikarenakan tidak cukup waktu dan adanya pergantian pengguna anggaran disebabkan mutasi.

Indikator kinerja sub kegiatan yang telah mencapai target yaitu :

01. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun;
02. Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS;
03. Jumlah Waktu/bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
04. Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
05. Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat;
06. Jumlah waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan/Foto copy;
07. Jumlah Waktu Penyediaan Paket ATK;
08. Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu;
09. Jumlah Waktu Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
10. Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
11. Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
12. Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
13. Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
14. Jumlah Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
15. Jumlah peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
16. Jumlah Peserta Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan;
17. Jumlah peserta pendidikan politik;
18. Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi HAM;
19. Jumlah ORMAS yang menerima/mendapat Bantuan Hibah Keuangan.

Indikator kinerja sub kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu :

1. Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun;
2. Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
3. Jumlah rapat koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kab Mojokerto;

4. Jumlah LSM dan ORMAS yang mengikuti pembinaan;
5. Jumlah LSM dan ORMAS yang diverifikasi;
6. Jumlah rapat koordinasi Tim FKUB;
7. Jumlah rapat koordinasi FKDM dan FKDD;
8. Jumlah rapat koordinasi penanganan konflik sosial kab. Mojokerto;
9. Jumlah Rapat Koordinasi Tim Keamanan dan Ketertiban umum;
10. Jumlah rapat koordinasi Forkopimda dan Forkopimcam.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto pada tahun mendatang disarankan untuk setiap pengelola kegiatan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan;
2. Menyesuaikan jumlah anggaran dengan kebutuhan kegiatan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain BPKAD, BAPPEDA, dan lain sebagainya.
4. Menambah dan atau meningkatkan sumber daya manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.
5. Mengevaluasi perencanaan dan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan kinerja dalam penyusunan rencana tahun selanjutnya.

Mojokerto, Februari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Mojokerto

Drs. NUGRAHA BUDHI SULISTYA, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 198903 1 003